



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

- (1) Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut PPID Kemenpora.
- (2) PPID Kemenpora sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam :
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. pengujian konsekuensi;
 - f. pengklasifikasian informasi, dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, PPID Kemenpora bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 2

Susunan keanggotan PPID Kemenpora adalah sebagai berikut :

- a. Penasehat : Menteri Pemuda dan Olahraga

- b. Pengarah : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- c. Ketua : Kepala Biro Humas dan Hukum
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Humas
- e. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi : 1) Kepala Bagian Sistem Informasi
2) Kepala Bagian Tata Usaha
3) Kepala Bagian TU PP-PON
4) Kepala Bagian TU PP-ITKON
5) Kepala Bagian Organisasi, Tatalaksana dan Kerjasama
6) Kepala Bagian Humas Hukum dan Sisinfo Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
7) Kepala Bagian Humas Hukum dan Sisinfo Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
8) Kepala Bagian Humas Hukum dan Sisinfo Sekretariat Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
9) Kepala Bagian Humas Hukum dan Sisinfo Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
10) Kepala Sub Bagian TU Staf Ahli
11) Kepala Sub Bagian TU Inspektorat

12) Kepala Sub Bagian TU
Museum Olahraga

f. Bidang Dokumentasi

dan Arsip Informasi : Kepala Sub Bagian
Dokumentasi dan Perpustakaan
Bagian Humas

g. Bidang Pengaduan dan

Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2¹ Juli 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA, 1



IMAM NAHRAWI